



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 118/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, berkedudukan di Dusun Pengendan, Desa Pelangan, Sekotong, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, S.H. dkk, kesemuanya adalah Advokat & Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jl. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan:

TERBANDING, bertempat tinggal di Dusun Pengendan, Desa Pelangan, Sekotong, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Yogi Swara, S.H. dkk, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat I.Y.S LAW OFFICE yang beralamat di Jln. Brawijaya, Gang Aik Bukak, Kr.Daha, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 118/PDT/2022/PT MTR tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 118/PDT/2022/PT MTR tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 24 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 580.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 16/Pdt.G/2022/PN Mtr diucapkan pada tanggal 24 Mei 2022 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram kepada para pihak yang berperkara pada tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 30 Akta-Bdg/2022/PN Mtr tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN MTR tanggal 24 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. .16/Pdt.G/2022/PN.MTR tertanggal 24 Mei 2022, pada halaman 15 Aline ke-3 yang menyatakan bahwa **“Menimbang, bahwa sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi I Nyoman Pedoman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sering marah marah pada Tergugat karena Tergugat sering keluar untuk membantu masyarakat dan Tergugat tidak terima dan sering cekcok dan berdasarkan keterangan I Made Sugiarta pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering bertengkar dan Tergugat membakar Kasur dan baju-baju kalau bertengkar.”**

Bahwa sudah jelas keterangan Saksi I Nyoman Pedoman bahwa justru Tergugatlah yang sering marah-marah dan dan membakar Kasur dan baju- baju kalau bertengkar hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang ujung-ujungnya Tergugat membakar kasur dan baju- baju, dan hal inilah yang Penggugat hindari dan dikhawatirkan atas perilaku Tergugat bisa – bisa akan membakar Penggugat karena tidak bisa mengontrol emosi Tergugat. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan didalam rumah tangga antara

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “ *perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut di atas dengan mengadili sendiri Menyatakan bahwa gugatan Pembanding / Penggugat diterima seluruhnya.

2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. .16/Pdt.G/2022/PN.MTR tertanggal 24 Mei 2022, pada halaman 17 Aline ke-5 yang menyatakan bahwa “ **Menimbang Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa penyebab percecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dan disamping itu Penggugat sendirilah yang meninggalkan rumah dimana sampai dengan perkara ini diajukan dipersidangan penggugat tidak pernah hadir baik dalam mediasi yang dilakukan diruang mediasi pengadilan sampai dengan pihak keluarga mencari Penggugat .**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sudah jelas-jelas juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf F PP no.9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut di atas dengan mengadili sendiri Menyatakan bahwa gugatan Pembanding / Penggugat diterima seluruhnya

3. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. .16/Pdt.G/2022/PN.MTR tertanggal 24 Mei 2022, pada halaman 17 Aline ke-4 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah hadir baik dalam mediasi yang dilakukan diruang mediasi Pengadilan Negeri Mataram sampai dengan pihak keluarga mencari Penggugat adalah pertimbangan yang sangat keliru karena faktanya Penggugat tetap hadir yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya baik pada saat mediasi diruang mediasi Pengadilan Negeri Mataram, darimana alasan hukumnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram bahwa Penggugat tidak hadir silakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram melihat daftar hadir Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram adalah pertimbangan yang dibuat-buat dan tidak beralasan hukum dan tidak ada pertimbangan majelis hakim tersebut diatas bahwa principal Penggugat tidak hadir walaupun principal tidak hadir tidak mengurangi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 dengan kehadiran secara Visual sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 karena tidak ada sedikitpun Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Mataram yang menawarkan dan berinisiatif untuk dilakukan komunikasi Visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan bila Prinsipal Penggugat dan Tergugat tidak hadir bisa dilakukan secara Visual dan dianggap sebagai kehadiran langsung. Sehingga Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram melampaui kewenangannya dan memutus tidak berdasarkan hukum Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut di atas dengan mengadili sendiri Menyatakan bahwa Gugatan Pembanding / Penggugat diterima seluruhnya.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon putusan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima alasan-alasan Memori Banding dari Pemanding / Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.MTR tertanggal 24 Mei 2022, dengan Mengadili Sendiri :
3. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya.
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 5201-KW-04012022-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.
7. Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/2022/PN MTR tanggal 24 Mei 2022, memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak salah dan tidak keliru dalam penerapan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pembanding semula Penggugat yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/2022/PN MTR tertanggal 24 Mei 2022 sebagaimana dikemukakan dalam memori banding pada point 1 dan 2 bahwa penyebab timbulnya perkara aquo adalah karena percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya bahwa penyebab percekcoan tersebut berasal dari Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah sampai dengan perkara aquo diajukan, dan dari fakta-fakta hukum ternyata bahwa Penggugat telah memiliki wanita lain walaupun Tergugat tidak keberatan untuk dimadu namun Penggugat tetap meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan Tergugat dan Keluarga Penggugat telah berusaha mencarinya namun tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 pada intinya menyebutkan bahwa dalam hal memeriksa dan memutus perkara perceraian/ permohonan untuk menceraikan isteri berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 harus memperhatikan hal-hal sebagaimana ketentuan Surat Edaran tersebut, salah satunya adalah Hakim harus menyelidiki siapa penyebab dari perselisihan tersebut, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan penyebab perceraian adalah Penggugat sendiri sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa keberatan dalam point 3 mengenai kehadiran Penggugat saat mediasi, bahwa Penggugat telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya saat mediasi dilaksanakan sehingga ketidakhadiran principal tidak mengurangi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 sedangkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran visual tidak pernah ditawarkan oleh Hakim Mediator saat mediasi berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan poin 3 tersebut dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 pasal 6 disebutkan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi Kuasa Hukum; Kehadiran secara audio visual jarak jauh sebagaimana pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung; Ketidakhadiran pihak secara langsung hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat saat mediasi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana selama berlangsungnya proses mediasi Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir, dan dalam pertimbangan tersebut tidak tergambar adanya penyebab ketidakhadiran Penggugat serta tidak ada keinginan Penggugat untuk hadir secara audio visual, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar pertimbangannya dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/2022/PN MTR tanggal 24 Mei 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt./2022/PN Mtr tanggal 24 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 yang terdiri dari H. Heru Mustofa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H. dan Hj. Nova Flory Bunda, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Gede Subagyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

Hj. Nova Flory Bunda, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Subagyo, S.H.

Perincian biaya perkara:

-Meterai	Rp 10.000,00
-Redaksi	Rp 10.000,00
-Biaya proses lainnya	<u>Rp 130.000,00</u>
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</u>

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

